

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reksa Dana memberikan kesempatan kepada investor - investor kecil untuk dapat berinvestasi di pasar modal. Dengan jumlah dana yang relatif kecil (mulai dari Rp. 100.000,-) seseorang sudah dapat membuka rekening investasinya di Reksa Dana. Karena Reksa Dana merupakan kumpulan dana dari banyak pemodal dan kemudian dikelola secara profesional, maka sejalan dengan besarnya kemampuan untuk melakukan investasi tersebut akan menghasilkan pula efisiensi biaya transaksi. Biaya transaksi akan menjadi lebih rendah dibandingkan apabila Investor individu melakukan transaksi sendiri di bursa. Investasi melalui Reksa Dana relatif lebih ringan biayanya dibandingkan bila Anda melakukannya sendiri. Hal ini disebabkan karena pengelola investasi menghimpun dana dalam skala besar sehingga dapat mengalokasikannya secara ekonomis.¹

Dengan mempercayakan modalnya di Reksa Dana untuk dikelola oleh Manager Investasi profesional berarti investor tidak perlu lagi berpikir sepanjang hari untuk memilih efek yang akan dijadikan portofolio investasinya. Investor sebagai pemilik unit penyertaan Reksa Dana juga dapat memonitor perkembangan investasinya secara rutin dengan melihat Nilai Aktiva Bersih yang diumumkan melalui surat kabar setiap harinya.

Manajer Investasi menjalankan proses investasi berdasarkan kebijakan investasi yang sudah disetujui oleh investor di prospektus Reksa Dana. Memilih dan memutuskan mana saham, obligasi, deposito dan surat berharga yang akan dibeli. Lalu, kapan saham akan dijual, kapan obligasi harus dilepas, berapa banyak dana cash yang perlu disimpan, dan

¹ Keuntungan Reksadana, <http://www.bisnisinvestasisaham.com/investasi-reksadana/keuntungan-investasi-reksadana/>, 10 Desember 2014, pukul 14.22.

seterusnya. Sehingga boleh dikatakan investor Reksa Dana pasrah dan menyerahkan sepenuhnya semua keputusan investasi kepada Manajer Investasi. Makanya, kinerja Reksa Dana amat dipengaruhi oleh kepiawaian Manajer Investasi meracik dan mengolah portofolio investasi.²

Manajer Investasi wajib dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik-baik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana. Dalam hal Manajer Investasi tidak menjalankan kewajibannya Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal Pasal 27 ayat (1) dan (2).³

Berdasarkan Peraturan No.V.G.6 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Nasabah Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Dana yang Bersifat Bilateral dan Individual oleh Manajer Investasi, Manajer Investasi berkewajiban menyampaikan laporan berkala kepada nasabah tentang perkembangan dana atau efek yang dikelolanya, demi tercapainya tujuan investor dan terpenuhinya hak investor untuk menerima informasi tentang perkembangan dana yang telah diberikan.⁴

Dalam dunia usaha, ada yang namanya hak dan kewajiban investor. Memang pada dasarnya setiap orang memiliki hak dan kewajiban. Ini untuk membatasi hak dan kewajiban itu sendiri. Dalam hal investasi, investor merupakan orang yang memberikan sejumlah uang

² Reksadana, <http://www.duwitmu.com/mengapa-manajer-investasi-amat-sentral-dalam-reksadana/#sthash.DdHd2OfL.dpbs>, 10 Desember 2014, pukul 14.25.

³ Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang “*Pasar Modal*”, Pasal 27 ayat 1 dan 2.

⁴ Republik Indonesia, Keputusan Ketua Bapepam LK No Kep-112/BL/2010 tahun 2010 Peraturan No.V.G.6 tentang *Pedoman Pengelolaan Dana Nasabah Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Dana yang Bersifat Bilateral dan Individual oleh Manajer Investasi*.

atau barang yang tujuannya digunakan oleh suatu badan usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usahannya.⁵

Secara umum hak dan kewajiban investor dibagi menjadi beberapa hal. Kewajiban investor adalah menyetorkan / menyerahkan modal dalam bentuk uang/barang. Ketika kewajiban sudah terpenuhi maka timbullah hak. Beberapa hak investor adalah tentu saja dari modal yang disetorkan tadi.⁶ Hak setiap pemegang unit penyertaan dalam praktik transaksi Reksa Dana apabila terjadi kesalahan Manajer Investasi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal adalah hak untuk mendapatkan bukti kepemilikan unit penyertaan yang dimilikinya, hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh unit penyertaan yang dimilikinya, hak untuk memperoleh pembagian uang tunai, hak untuk memperoleh laporan atau informasi tentang Reksa Dana, hak untuk meminta pembaharuan prospektus dan hak untuk memperoleh pembagian harta dalam hal Reksa Dana dilikuidasi.⁷

Reksa Dana memberikan beberapa keuntungan bagi investor, para pemodal / pemegang Reksa Dana tanpa harus memonitor aktivitas perdagangan saham, investasi mereka diurus oleh pengelola Reksa Dana (Manajer Investasi). Seperti halnya investasi lainnya, Reksa Dana disamping mempunyai beberapa keuntungan juga mempunyai beberapa resiko yang perlu dipertimbangkan.⁸

Disisi lain yang juga perlu diperhatikan oleh investor bahwa tidak semua investasi melalui Reksa Dana pasti menghasilkan suatu keuntungan, tetapi seorang investor juga

⁵ VIVAlog, 2014, *Hak dan Kewajiban Bagi Investor*, diakses hari Kamis, 27 November 2014, <http://log.viva.co.id/news/read/516575-hak-dan-kewajiban-bagi-investor>

⁶ Indra Irawan, 2014, *Hak dan Kewajiban Investor*, Warta Sarana Media, diakses tanggal 27 November 2014, pukul 22.00, <http://www.wartasaranamedia.com/2014/06/hak-dan-kewajiban-investor-281.html>

⁷ Blog My Campus, *Hak-hak Pemegang Unit Penyertaan*, diakses pada tanggal 27 November 2014, pukul 19.20.

⁸ Sunariyah, 2003, *Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta, UUP AMP YKPN, hlm 108

dihadapkan akan adanya risiko, seperti risiko berkurangnya nilai aktiva bersih, risiko wanprestasi, risiko likuiditas, risiko politik dan ekonomi serta risiko tidak profesionalnya Manajer Investasi.⁹

Investasi pada Reksa Dana memenuhi prinsip investasi yakni jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya, investasi pada Reksa Dana adalah melakukan investasi yang menyebar (diversifikasi) pada sejumlah alat investasi yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang, seperti saham, obligasi, commercial paper dan sebagainya. Reksa Dana sendiri merupakan sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan sejumlah uang kepada pengelola Reksa Dana (disebut manajer investasi), untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar uang atau pasar modal sesuai dengan kebijakan investasi yang telah ditetapkan.¹⁰

Namun investasi melalui Reksa Dana memiliki beberapa risiko. Pertama, meskipun Manajer Investasi telah melakukan investasi yang menyebar, belum tentu bisa mendapat keuntungan. Kalau ini terjadi, besar kemungkinan pemodal tidak bisa menikmati kenaikan Nilai Aktiva Bersih, bahkan akan mendapat kerugian dengan turunnya Nilai Aktiva Bersih. Kedua, bila Manajer Investasi melakukan pembubaran, yang penyebabnya bisa datang dari berbagai hal. Dalam hal demikian, pemodal juga akan mengalami kerugian.

Di dalam Reksa Dana juga ada kemungkinan-kemungkinan kerugian dikarenakan tidak diberikannya informasi mengenai perkembangan usaha Reksa Dana. Manajer Investasi dari Reksa Dana ini lalai memberi tahu perkembangan dana yang ditanamkan pada berbagai investasi Reksa Dana. Akibatnya ketika terjadi keadaan yang merugikan investasi tersebut,

⁹ Pramono Nindyo, 2004, *Bahan Kuliah Pasar Modal*, Megister Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Gajah mada, Yogyakarta, Hlm 20.

¹⁰ .Widoatmodjo, Sawidji, *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal*, Pengetahuan Dasar, Yogyakarta, Liberty, 2001, hlm 40.

investor tidak mengetahuinya, sehingga investor tidak melakukan tindakan yang dapat menyelamatkan investasinya, misalnya dengan menarik dananya dari Reksa Dana.¹¹

Sebagai contoh tindakan Manajer Investasi yang tidak profesional dan tindakannya tersebut menyebabkan kerugian bagi investor, PT Antaboga Delta Sekuritas, direksi Antaboga HW dan Manajer Investasi RS. Alasan pencabutan izin Antaboga dilakukan karena perusahaan sebagai Manajer Investasi telah menempatkan dana nasabah atas nama PT ADI dan bukan atas nama nasabah. Alasan lainnya adalah Antaboga memberikan janji imbal hasil tertentu dalam menawarkan jasa pengelolaan dana investasi Dana Tetap, Investasi Dana Tetap Terproteksi dan Discretionary Fund sebesar 13 persen per tahun untuk tenor 3 bulan dan sebesar 14 persen untuk jatuh tempo 6 bulan. Sedangkan, untuk anggota direksi HW, Bapepam menganggap yang bersangkutan bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan Antaboga dan terbukti tidak memiliki komitmen tinggi untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Di dalam Reksa Dana juga ada kemungkinan kerugian dikarenakan tidak diberikannya informasi mengenai perkembangan usaha Reksa Dana. Hal ini sebagai mana yang terjadi pada salah satu Reksa Dana yang ada di Indonesia, yaitu Reksa Dana BNI Dana Berbunga. Manajer Investasi dari Reksa Dana ini lalai memberi tahu perkembangan dana yang ditanamkan pada berbagai investasi oleh Reksa Dana BNI Dana Berbunga. Akibatnya ketika terjadi keadaan yang merugikan investasi tersebut, investor tidak mengetahuinya, sehingga investor tidak melakukan tindakan yang dapat menyelamatkan investasinya,

¹¹ Hadisoeparto, Hartono, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta, Liberty, 1996, hlm. 53

¹² VIVAnews, 2010, *Daftar Manajer Investasi Bermasalah*, <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/185065-bapepam--daftar-manajer-investasi-bermasalah>. Jakarta, Senin, 26 Oktober 2010, Diakses tanggal 10 November 2014, pukul 09.00.

misalnya dengan menarik dananya dari Reksa Dana BNI Dana Berbunga. Akibatnya investor mengalami kerugian.¹³

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa Manajer Investasi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan mengelola dana investor, terlebih begitu besar dana milik investor yang dikelola oleh Manajer Investasi, sehingga tidak menutup kemungkinan Manajer Investasi tanpa memperhatikan kepentingan investor dapat saja melakukan kelalaian seperti terlambatnya Manajer Investasi memberikan informasi tentang perkembangan dana investasi milik investor, sehingga dalam hal ini investor terlambat dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan penyelamatan dana investasinya sehingga berakibat investor akan mengalami kerugian dan investor dalam hal ini dalam keadaan tidak terlindungi.

Lembaga yang bertugas dalam pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal adalah OJK.¹⁴ Dan juga mengenai perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam hal ini pemodal yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan dananya di Pasar Modal di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.¹⁵ OJK merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari terhadap pasar modal bila terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam bursa efek. Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengatur untuk melakukan pembinaan dan pengaturan dan pengawasan sehari-hari pasar modal dengan tujuan mewujudkan tujuan dan terciptanya kegiatan pasar yang efisien, dan

¹³ <http://artikel-yosef-ardi.blogspot.com/redemption-reksadana-reputasibank.html>.13 Agustus 2008, diakses tanggal 28 Oktober 2014, pukul 22.00.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang “*Otoritas Jasa Keuangan*”, Pasal 6 (b).

¹⁵ Indonesia, POJK No.1/POJK.07/2013, tentang *Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, Pasal 1 ayat 2 dan 3.

serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal.¹⁶ Sehingga dengan adanya pengawasan diharapkan agar untuk mencegah kerugian, di dalam masyarakat sebagai akibat dari pelanggaran atas ketentuan di bidang pasar modal.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan Reksa Dana terhadap Manajer Investasi yang tidak profesional ?
2. Bagaimana peran OJK dalam melindungi pemegang unit penyertaan Reksa Dana atas tindakan Manajer Investasi yang tidak profesional ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi pemodal terhadap Manajer Investasi yang tidak profesional.
 - b. Untuk mengetahui dan mengkaji peran OJK sebagai pengawas dalam hal Manager Investasi malakukan kelalaian atau menyalahi peraturan Perundang-undangan.
2. Tujuan Subjektif

Sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

¹⁶ Rusdin, 2005, *Pasar Modal*, Bandung, Alfabeta, hlm.10, Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK kewenangan Bapepam beralih kepada OJK.

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan gambaran yang jelas mengenai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi Investor pemegang unit penyertaan Reksa Dana.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi investor pemegang unit penyertaan Reksa Dana sehingga apabila akan berinvestasi di Reksa Dana lebih aman dan hati-hati.